



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS PENDIDIKAN  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN  
Nomor : 188.402/2014/PP/05/00000.2012  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA : Surat permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta dari Kepala Sekolah ABYNNI BUSTAMUL, KTHAL Nomor : 420/1505/2012 tanggal 20 Maret 2012, Perihal: Permohonan Penetapan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENYIKAP : Surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/2007 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Swasta;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TK ABYNNI BUSTAMUL, KTHAL  
2. Alamat Sekolah : Pematang Kerasan Nagari Pematang Kerasan  
3. Kecamatan : Pematang Sember  
4. Kabupaten : Simalungun  
5. Nama Lembaga : Pendidikan Muhammadiyah  
6. Alamat Lembaga : Jln. Pematang Kerasan Sember
- KEDUA : 1. Sekolah tersebut telah terakreditasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2012.
- KETIGA : 1. Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  
2. Menyelenggarakan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
3. Menghimpun Laporan Tahunan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;  
4. Meniadakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;  
5. Mengikuti Peraturan Taklifi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;  
6. Surat Keputusan ini tidak boleh ditafsiran kepada Yayasan/Pemilik/Sekolah atau Badan lain;
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Apabila ketentuan mulai dari 1 s.d 5 (lima) halwa tersebut diatas tidak ditandatangani, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperti.



TERBUKA

1. Direktur PAUDN Keresidenan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya
4. Penyalang